



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 05

Tahun : 2009

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani dokumen kependudukan adalah Kepala Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah, telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENANDATANGANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA.

Pasal 1

Penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Kepala Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Tanggung jawab dan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga mencakup legalisasinya

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan diatur kemudian dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 April 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 16 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 05
SERI E**